



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA MULA DHAMMASEKHA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha, perlu petunjuk teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6098);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Tsanawiyah (SMP/Mts), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1384);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1506);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA MULA
DHAMMASEKHA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan
penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Mula
Dhammasekha.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

M. HAN SURADARMA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BUDDHA MULA DHAMMASEKHA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT

PETUNJUK TEKNIS IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA MULA DHAMMASEKHA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil. Keberagaman Bangsa Indonesia antara lain letak geografis, potensi sumber daya alam, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang ekonomi, kondisi sosial budaya, dan keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, sampai dengan tahun 2021 terdapat 32 Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha formal Nava Dhammasekha di seluruh Indonesia.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, setiap daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Karakteristik yang berbeda juga terdapat pada satuan-satuan pendidikan yang mempunyai peserta didik dengan latar belakang dan kondisi yang beragam. Untuk menunjang satuan pendidikan itu diperlukan adanya kurikulum yang baku. Kurikulum perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah. Pelayanan pendidikan keagamaan Buddha pada tingkat Mula Dhammasekha dapat dilaksanakan di setiap daerah mulai dari desa hingga kota. Mula Dhammasekha dilaksanakan di wilayah dengan jumlah penduduk beragama Buddha yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dan Pasal 29 mengatur tentang pendidikan dan agama. Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 tahun 2014 mengamanatkan secara rinci terkait pendidikan keagamaan Buddha.

Berpedoman pada regulasi tersebut pendidikan keagamaan Buddha bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas,

kompetitif dan berbudi luhur. Dengan demikian pendidikan keagamaan Buddha dapat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membangun kebhinnekaan dan karakter Bangsa Indonesia.

Mengingat kebhinnekaan peserta didik diperlukan proses pembelajaran yang fleksibel sehingga menghasilkan lulusan berkualitas. Keragaman budaya, suku, ras, status sosial di masyarakat, memperkaya karakteristik peserta didik. Proses pembelajaran setiap satuan pendidikan harus bersifat interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi. Dengan demikian peserta didik menjadi kreatif dan mandiri sesuai bakat dan minatnya. Dalam proses tersebut diperlukan pendidik yang memberikan keteladanan, pembangunan kemauan, mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik.

Mengacu pada prioritas kebijakan pembangunan pendidikan nasional, baik yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 maupun yang dimuat dalam Rencana Strategis Kementerian Agama (Renstra Kemenag) 2020-2024, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama mengembangkan kurikulum Dhammasekha sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha.

Pendidikan Dhammasekha menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Buddha pada jenjang pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau lembaga keagamaan Buddha (Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014). Pendidikan Dhammasekha merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat Buddha dalam membentuk manusia yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Buddha.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan salah satunya Mula Dhammasekha untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan peserta didik agar memiliki moral yang baik. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan Mula Dhammasekha di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku pula untuk jenjang pendidikan Mula Dhammasekha.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia pada saat ini baru memiliki pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini. Dhammasekha pada jenjang dasar dan menengah belum diselenggarakan secara formal. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan pendidikan formal keagamaan Buddha pada jenjang dasar dan menengah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Buddha yang telah menjawab keinginan masyarakat Buddha. Peraturan Menteri Agama mengamanatkan agar mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab terhadap pemahaman Buddha Dharma.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai standarisasi dalam rangka pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Mula Dhammasekha yang mengatur tentang: persyaratan, kewenangan, prosedur, penamaan, masa berlaku izin, mekanisme pembinaan dan evaluasi, prosedur penutupan pendidikan Mula Dhammasekha yang digunakan dalam pelayanan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan mutu dan akuntabilitas pelayanan publik terkait prosedur pengajuan Izin Operasional;
- b. Menjamin mutu penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
- c. Memberikan panduan bagi para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi yang efektif antar satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dalam melakukan pelayanan publik terkait prosedur pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat.

C. Sasaran

Sasaran petunjuk teknis ini meliputi penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha dan pemangku kebijakan yang terkait.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi:

1. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat di lingkungan Kementerian Agama;
2. Pembagian kewenangan di antara para pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam rangka pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat);
3. Prosedur pengajuan Izin Operasional; dan
4. Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi, penamaan, serta prosedur penutupan.

E. Pengertian Umum

1. Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selanjutnya disebut Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah Penyelenggara pendirian satuan pendidikan Pendidikan

- Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh organisasi berbadan hukum dalam bentuk yayasan/lembaga/lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah izin operasional penyelenggaraan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
 3. Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah Satuan Pendidikan untuk Jenjang Pendidikan Dasar dalam binaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama.
 4. Dokumen persyaratan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah dokumen untuk pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diajukan oleh organisasi berbadan hukum yang terdiri dari dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
 5. Organisasi calon penyelenggara atau lembaga penyelenggara adalah organisasi atau lembaga berbadan hukum yang mengajukan pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.
 6. Verifikasi dan validasi dokumen adalah pemeriksaan kebenaran terhadap dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dokumen persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan.
 7. Verifikasi dan validasi lapangan adalah visitasi pembuktian kebenaran dokumen ke lokasi calon Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang dituangkan dalam berita acara verifikasi lapangan.
 8. Pembimbing Masyarakat Buddha adalah Pembimbing Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 10. Direktur adalah Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.
 11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.

BAB II PERSYARATAN

A. Persyaratan Administrasi

1. Penyelenggara Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha merupakan organisasi berbadan hukum;
2. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Pengurus;
3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
4. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

B. Persyaratan Teknis

Adapun persyaratan teknis pengajuan Izin Operasional terdiri:

1. Kurikulum

Dokumen kurikulum disusun 1 (satu) set yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Rencana Pengembangan

Dokumen Rencana Pengembangan disusun 1 (satu) set yang berisi deskripsi rencana pengembangan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.

3. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri:

a) Guru

1. Jumlah minimal guru adalah 1 (satu) orang guru per rombongan belajar (rombel); dan
2. Kualifikasi pendidikan guru minimal Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Buddha sebesar 50% dari jumlah keseluruhan guru.

b) Kepala Sekolah

Kepala Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha dengan Kualifikasi Pendidikan minimal Strata Satu (S1) dan beragama Buddha dari perguruan tinggi terakreditasi.

c) Tenaga Administrasi/Tata Usaha.

Tenaga Administrasi/Tata Usaha minimal lulusan SMA/SMU/SMK atau sederajat.

4. Sarana dan Prasarana

Kriteria Standar sarana dan prasarana Mula Dhammasekha mencakup:

a) Luas tanah/lahan sekolah

Luas minimum lahan untuk Mula Dhammasekha yang memiliki siswa didik kurang dari 15 peserta per rombongan belajar dengan status kepemilikan/hak guna/sewa/pinjam pakai atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

NO	Banyak Rombongan Belajar	Luas minimum lahan (m ²)		
		Bangunan satu lantai	Bangunan dua lantai	Bangunan tiga lantai
1	6	1.340	770	710
2	7-12	2.240	1.220	850
3	13-18	3.170	1.690	1.160
4	19-24	4.070	2.190	1.460

b) Gedung Sekolah

Gedung Sekolah Mula Dhammasekha sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

1. Ruang Kelas;
2. Ruang Pimpinan/Kepala Sekolah;
3. Ruang Guru;
4. Ruang Tata Usaha;

5. Ruang UKS;
 6. Jamban; dan
 7. Tempat Bermain/Olahraga;
- c) Sarana Ruang Kelas
Sarana ruang kelas minimal meliputi meja peserta didik, kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis dan tempat sampah.
- d) Koleksi buku/bahan ajar
1. Buku/bahan ajar pegangan guru
Minimal adalah 1 (satu) paket per guru.
 2. Buku Pengayaan dan referensi
Minimal adalah sejumlah 10 judul buku pengayaan dan 5 judul buku referensi.
- e) Peralatan Penunjang Administrasi
Jumlah minimal peralatan penunjang administrasi minimal 1 (satu) unit komputer/laptop/alat pengolah data.

C. Persyaratan Kelayakan

Persyaratan kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Uraian Persyaratan
1.	Tata Ruang	Berdasarkan aspek tata ruang, harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan; dan• Kemudahan akses.
2.	Geografis	Berdasarkan aspek tata geografis harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Aman bencana (banjir, longsor dan jenis bencana lainnya); dan• Ramah lingkungan.
3.	Ekologis	Berdasarkan aspek tata ekologis harus memenuhi standar sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Tidak berada di daerah resapan air;• Tidak berada di hutan lindung; dan• Tidak berada di lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya.
4.	Prospek pendaftar	Berdasarkan prospek pendaftar, prospek jumlah pendaftar per kelas dilihat dari ketersediaan satuan pendidikan jenjang di bawahnya.
5.	Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal	Jumlah anak usia sekolah di lokasi Izin Operasional Mula Dhammasekha dalam radius 6 Km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.

BAB III KEWENANGAN DAN PROSEDUR

A. KEWENANGAN

Dalam rangka pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
 - a. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen serta verifikasi dan validasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan Izin Operasional untuk menerbitkan Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
 - c. Menetapkan keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
 - d. Menetapkan keputusan penutupan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Memberikan rekomendasi pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.
3. Bimbingan Masyarakat Buddha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 - a. Melakukan verifikasi berkas dan lapangan dalam rangka penentuan rekomendasi keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
 - b. Meneruskan berkas pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.

B. PROSEDUR PENGAJUAN IZIN OPERASIONAL

Prosedur pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha dilakukan secara *Online* (secara elektronik) pada Aplikasi SIAGA Buddha dengan cara membuka tautan <https://ijop.siagabuddha.com/login> dengan alur pengajuan sebagai berikut:


1. Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha melalui aplikasi SIAGA (<https://ijop.siagabuddha.com>) dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengisi profil lembaga;
 - b. menginput dan mengunggah data Dokumen Perizinan berupa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;

- 1) Surat Permohonan Pengajuan Izin Operasional kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 - 2) Akta Notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan dan/atau organisasi berbadan hukum lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 3) Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari organisasi calon penyelenggara;
 - 4) Foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; dan
 - 5) Foto bangunan gedung tampak dari depan dan foto papan nama calon penyelenggara;
 - 6) Dokumen Kurikulum;
 - 7) Surat Keputusan Pendirian Mula Dhammasekha oleh Badan Penyelenggara;
 - 8) Surat Keputusan Pengurus organisasi calon penyelenggara tentang tanggal pendirian;
 - 9) Surat Keputusan tentang Pengangkatan calon Kepala Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan fotokopi sah Ijazah terakhir calon Kepala Mula Dhammasekha;
 - 10) Daftar calon pendidik Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon pendidik dan Ijazah terakhir;
 - 11) Daftar calon tenaga kependidikan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon guru dan Ijazah terakhir;
 - 12) Surat Pernyataan kesanggupan untuk membiayai Lembaga Pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) tahun berikutnya (bermaterai);
 - 13) Surat Keputusan Pengurus Calon Penyelenggara tentang began/struktur manajemen dan personalia;
 - 14) Dokumen Rencana Induk Pengembangan;
 - 15) Surat Sertifikat/surat keterangan hibah/surat jual beli dan/atau surat kepemilikan/hak guna/sewa/pinjam pakai atas nama organisasi berbadan hukum penyelenggara pendidikan yang bersangkutan; dan
 - 16) Dokumen Studi Kelayakan.
- c. calon Penyelenggara mengirimkan dokumen Permohonan izin yang telah diisi dengan lengkap dan benar dengan memilih/klik fitur kirim kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Pembimbing Masyarakat Buddha untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen proposal Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
 3. Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dilanjutkan dengan mengunggah Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat ke aplikasi SIAGA Buddha;
 4. Apabila hasil verifikasi dan validasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka pengajuan ditolak dengan memberikan catatan perbaikan dokumen yang belum sesuai kepada calon penyelenggara. Setelah dokumen selesai

- diperbaiki dan atau dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, maka dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi ulang dan mengunggah Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat;
5. Administrator Pusat melakukan verifikasi dan validasi dokumen pengajuan, jika dokumen dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka petugas verifikasi dan validasi melanjutkan untuk menolak pengajuan dengan memberikan catatan perbaikan dokumen yang belum sesuai kepada calon penyelenggara. Setelah dokumen selesai diperbaiki dan atau dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku, Petugas verifikasi dan validasi Pusat menyampaikan laporan kepada Pimpinan untuk dilakukan visitasi lapangan;
 6. Apabila hasil visitasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka petugas visitasi lapangan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
 7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan persetujuan penerbitan izin Operasional calon penyelenggara yang dokumen pengajuannya telah lengkap dan benar;
 8. Direktur Jenderal memberikan disposisi untuk penerbitan Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
 9. Calon Penyelenggara mencetak secara *online* Piagam Keputusan penerbitan Izin Operasional dan Nomor Statistik Izin Operasional dan Nomor Statistik Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha; dan
 10. Asli Izin Operasional dan Nomor Statistik disampaikan ke Badan Penyelenggara.

C. Mekanisme

Mekanisme pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Mula Dhammasekha secara *on-line* melalui aplikasi SIAGA BUDDHA



BAB IV PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Penamaan Satuan Pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengajuan nama satuan pendidikan tidak boleh sama dengan nama satuan pendidikan yang sudah berizin operasional; dan
2. Jika ada pengajuan dengan nama yang sama, maka Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha berhak menolak pengajuan izin operasional.

BAB V MASA BERLAKU IZIN, PEMBINAAN DAN EVALUASI, PROSEDUR PENUTUPAN

A. MASA BERLAKU IZIN

1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha.

B. PEMBINAAN DAN EVALUASI

Dalam rangka penjaminan mutu dan akuntabilitas pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha, pembinaan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Pembinaan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terhadap akuntabilitas proses Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan;
 - b. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan proses pemberian rekomendasi pemberian izin operasional; dan
 - c. Melakukan pengawasan secara berkala terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Pembinaan dan evaluasi yang dilakukan adalah pada saat sebelum dan sesudah pemberian Izin Operasional, yaitu:
 - a. Melakukan pembinaan melalui kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha; dan
 - b. Melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang telah diberikan

izin operasional terutama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung setelah tahun pertama sejak diberikan Izin Operasional Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha;

C. PROSEDUR PENUTUPAN

1. Penutupan Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha melalui pencabutan Izin Operasional dapat dilakukan, apabila:
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
2. Penutupan satuan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat atas rekomendasi Pembimbing Masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat dan diverifikasi kebenarannya oleh Tim Verifikasi Ditjen Bimas Buddha dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama; dan
 - b. Penyerahan arsip dan aset milik satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diserahkan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

A. KETENTUAN PERALIHAN

Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang belum memiliki Izin Operasional sampai dengan ditetapkannya petunjuk teknis ini dan telah memiliki peserta didik sampai dengan tahun pelajaran 2021/2022, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha wajib memiliki Izin Operasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya petunjuk teknis ini; dan
2. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha tersebut belum memiliki izin operasional, maka Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha wajib:
 - a. menghentikan proses kegiatan pembelajaran; dan
 - b. bertanggung jawab memindahkan peserta didik ke sekolah.

Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha/ sederajat lainnya yang telah memiliki izin operasional dan berkoordinasi dengan Pembimbing Masyarakat Buddha.

B. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha yang dikelola oleh masyarakat.

PLT. DIREKTUR JENDERAL
BUDHISME DAN MASYARAKAT BUDDHA
KEMENTERIAN AGAMA,

NYOMAN SURIADARMA

